LOGIC : Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan
Volume 4, No. 04 Agustus Tahun 2026
ISSN 2985-4172 (media online)
Hal 380-384

Pentingnya Kesadaran Hukum Hak Cipta Dalam Penggunaan Konten Digital

Dhaniel Aditya Perdana[1], Willy Sutikno Mustika Wijaya[1], Muhammad Yunus Rangkuti[2*]

[1,2]Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia
Email : [1]dhanielperdana26@gmail.com, [2*]dosen03156@unpam.ac.id
(* : coressponding author)

Abstrak – Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat, mengakses, mendistribusikan, dan membagikan berbagai jenis konten digital, seperti gambar, video, musik, dan karya tulis. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta akibat rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kesadaran hukum terhadap hak cipta dalam penggunaan konten digital, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi, serta menjelaskan peran peraturan hukum dalam melindungi hak pencipta. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran terhadap hak cipta sangat penting untuk mendorong perilaku digital yang bertanggung jawab, menghormati hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mengurangi penggunaan karya digital tanpa izin. Oleh karena itu, edukasi, pencantuman sumber atau atribusi yang tepat, serta kepatuhan terhadap peraturan hak cipta diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kesadaran Hukum, Konten Digital, Kekayaan Intelektual, Teknologi Digital.

Abstract - *The development of digital technology has made it easier for people to create, access, distribute, and share various types of digital content, including images, videos, music, and written works. However, this convenience also increases the risk of copyright infringement due to the lack of public awareness regarding copyright protection. This study aims to examine the importance of legal awareness of copyright in the use of digital content, identify common forms of copyright infringement, and explain the role of legal regulations in protecting creators' rights. The research uses a literature study method by examining laws, books, scientific articles, and other relevant sources. The results indicate that copyright awareness is essential to encourage responsible digital behavior, respect creators' moral and economic rights, and reduce unauthorized use of digital works. Therefore, education, proper attribution, and compliance with copyright regulations are necessary to create a responsible digital environment.*

Keywords: *Copyright, Legal Awareness, Digital Content, Intellectual Property, Digital Technology.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet dan media sosial memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh, membuat, dan menyebarkan berbagai jenis informasi maupun konten digital. Konten tersebut dapat berupa tulisan, gambar, foto, video, musik, desain grafis, hingga program komputer. Kemudahan ini memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, hiburan, bisnis, dan komunikasi.

Namun, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah pelanggaran hak cipta. Banyak pengguna internet yang mengambil, menggunakan, mengunggah ulang, atau menyebarkan karya milik orang lain tanpa memahami ketentuan dan izin yang diperlukan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa konten yang tersedia secara bebas di internet dapat digunakan dan disebarluaskan tanpa batasan. Padahal, suatu karya yang dapat diakses secara online tidak secara otomatis menjadi milik umum atau bebas digunakan.

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menghargai kreativitas pencipta serta memberikan kepastian hukum atas karya yang dihasilkan. Di Indonesia, pengaturan hak cipta saat ini terdapat dalam Undang-Undang

LOGIC : Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan
Volume 4, No. 04 Agustus Tahun 2026
ISSN 2985-4172 (media online)
Hal 380-384

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi pelanggaran hak cipta. Pengguna konten digital perlu memahami bahwa setiap karya memiliki pencipta dan hak yang harus dihormati. Mencantumkan sumber, meminta izin apabila diperlukan, serta menggunakan konten sesuai ketentuan merupakan bentuk tanggung jawab dalam menggunakan karya digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas pentingnya kesadaran hukum hak cipta dalam penggunaan konten digital, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi, serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih menghargai karya orang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan hak cipta dan bagaimana perlindungannya terhadap konten digital?
2. Apa saja bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi dalam penggunaan konten digital?
3. Mengapa kesadaran hukum hak cipta penting bagi pengguna konten digital?
4. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghargai hak cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengertian dan bentuk perlindungan hak cipta terhadap konten digital.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di internet.
3. Menjelaskan pentingnya kesadaran hukum dalam penggunaan konten digital.
4. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak cipta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta agar karya yang dihasilkan tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak lain. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pencipta, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut.

2.2 Pengertian Konten Digital

Konten digital merupakan informasi atau karya yang dibuat dan disajikan dalam bentuk digital sehingga dapat diakses melalui perangkat elektronik dan jaringan internet. Bentuk konten digital antara lain tulisan, gambar, foto, video, musik, animasi, desain grafis, dan program komputer.

Dalam penggunaannya, konten digital dapat dengan mudah disalin, dimodifikasi, dan disebarluaskan. Oleh karena itu, pengguna perlu memperhatikan hak cipta yang melekat pada setiap karya agar tidak merugikan penciptanya.

2.3 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan pemahaman seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku serta kemauan untuk menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hak

LOGIC : Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan
Volume 4, No. 04 Agustus Tahun 2026
ISSN 2985-4172 (media online)
Hal 380-384

cipta, kesadaran hukum dapat diwujudkan melalui sikap menghargai karya orang lain, tidak menggunakan karya tanpa hak, dan memahami batasan penggunaan konten digital.

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai peraturan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam mematuhi dan menghormati hak orang lain.

2.4 Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 karena perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum yang semakin luas.

Dalam peraturan tersebut, hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan perlindungan terhadap hubungan pribadi pencipta dengan karyanya, sedangkan hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.

Peraturan ini juga mengatur berbagai jenis ciptaan yang dilindungi, termasuk karya tulis, musik, fotografi, sinematografi, dan program komputer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau *literature review*. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hak cipta dan penggunaan konten digital.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, materi perkuliahan Pertemuan VIII mengenai UU Hak Cipta, artikel jurnal ilmiah, buku, serta sumber informasi resmi yang relevan.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi permasalahan mengenai penggunaan konten digital dan pelanggaran hak cipta. Kedua, mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta. Ketiga, mempelajari dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Keempat, menganalisis pentingnya kesadaran hukum dalam penggunaan konten digital. Terakhir, menyusun hasil pembahasan dan kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh.

Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konsep, ketentuan hukum, dan permasalahan penggunaan konten digital tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung melalui survei atau wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hak Cipta terhadap Konten Digital

Perlindungan hak cipta memiliki peranan penting dalam menjaga hasil kreativitas seseorang. Dalam lingkungan digital, karya dapat disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai platform seperti media sosial, situs web, dan layanan berbagi video. Meskipun mudah diakses, karya tersebut tetap memiliki hak yang melekat pada penciptanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan tersebut mencakup karya tulis, fotografi, musik, video, program komputer, dan berbagai karya lainnya.

Dengan adanya perlindungan hukum, pencipta memiliki hak untuk mempertahankan kepemilikan atas karyanya serta mengatur pemanfaatan karya tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting agar perkembangan teknologi tidak menghilangkan penghargaan terhadap kreativitas dan usaha pencipta.

LOGIC : Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan
Volume 4, No. 04 Agustus Tahun 2026
ISSN 2985-4172 (media online)
Hal 380-384

4.2 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dalam Penggunaan Konten Digital

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai aktivitas penggunaan internet. Beberapa bentuk yang sering ditemukan antara lain:

1. **Mengunggah ulang karya tanpa izin.** Mengambil foto, video, atau karya digital milik orang lain kemudian mengunggahnya kembali tanpa hak atau izin yang diperlukan.
2. **Menggunakan gambar tanpa mencantumkan sumber.** Mengambil gambar dari internet dan menggunakannya untuk keperluan tertentu tanpa memperhatikan hak pencipta.
3. **Menyebarkan musik dan video secara ilegal.** Membagikan atau memperbanyak konten musik dan video tanpa izin dari pemegang hak cipta.
4. **Menyalin tulisan tanpa memberikan atribusi.** Mengambil artikel, tugas, atau karya tulis milik orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karya sendiri.
5. **Menggunakan perangkat lunak bajakan.** Memakai atau menyebarkan program komputer tanpa lisensi atau izin yang sah.

Berbagai tindakan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan teknologi dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan karya apabila tidak disertai pemahaman mengenai hak cipta.

4.3 Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Konten Digital

Kesadaran hukum hak cipta sangat penting karena dapat membentuk perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab ketika menggunakan teknologi digital. Setiap pengguna internet perlu memahami bahwa karya yang ditemukan di internet tidak selalu dapat digunakan secara bebas.

Kesadaran tersebut dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, melindungi hak pencipta agar hasil karya mereka tidak digunakan secara sembarangan. Kedua, mendorong masyarakat untuk lebih menghargai kreativitas dan usaha orang lain. Ketiga, mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hak cipta. Keempat, menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Dalam lingkungan pendidikan, kesadaran hak cipta juga penting bagi mahasiswa. Penggunaan gambar, artikel, jurnal, dan referensi lainnya dalam tugas akademik harus memperhatikan sumber informasi dan ketentuan penggunaannya. Dengan demikian, mahasiswa dapat menghindari tindakan plagiarisme serta membiasakan diri untuk menghargai karya ilmiah orang lain.

4.4 Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak Cipta

Peningkatan kesadaran hukum hak cipta membutuhkan peran berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, pencipta, maupun masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Pendidikan dan sosialisasi.** Memberikan pemahaman mengenai hak cipta melalui kegiatan pembelajaran, seminar, dan penyuluhan hukum.
2. **Membiasakan mencantumkan sumber.** Pengguna internet perlu mencantumkan identitas pencipta atau sumber ketika menggunakan karya orang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Meminta izin penggunaan karya.** Sebelum menggunakan karya untuk tujuan tertentu, pengguna perlu memastikan apakah izin dari pencipta atau pemegang hak cipta diperlukan.
4. **Menggunakan konten yang memiliki lisensi.** Memanfaatkan karya yang memang disediakan untuk penggunaan tertentu dengan tetap mengikuti syarat lisensinya.
5. **Meningkatkan tanggung jawab pengguna internet.** Masyarakat perlu memahami bahwa setiap aktivitas mengunggah, membagikan, dan memodifikasi karya harus memperhatikan hak pencipta.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan hak cipta dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

LOGIC : Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan
Volume 4, No. 04 Agustus Tahun 2026
ISSN 2985-4172 (media online)
Hal 380-384

4.5 Peran Mahasiswa dalam Menghargai Hak Cipta

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang aktif menggunakan teknologi dan informasi digital. Dalam kegiatan perkuliahan, mahasiswa sering memanfaatkan jurnal, buku elektronik, gambar, video, dan berbagai sumber informasi dari internet.

Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan sumber informasi secara bertanggung jawab. Salah satu bentuk penerapannya adalah mencantumkan daftar pustaka, tidak menyalin karya orang lain tanpa atribusi, serta menggunakan gambar dan materi digital sesuai ketentuan.

Selain itu, mahasiswa juga dapat membantu menyebarkan pemahaman mengenai hak cipta kepada lingkungan sekitarnya. Kebiasaan sederhana seperti menghargai pencipta, memeriksa sumber informasi, dan tidak menyebarkan karya secara sembarangan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya menghormati hak kekayaan intelektual.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum hak cipta memiliki peranan penting dalam penggunaan konten digital. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan berbagai karya, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta apabila tidak disertai pemahaman hukum yang baik.

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap hasil karya seseorang melalui hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, setiap pengguna konten digital perlu menghargai pencipta dengan tidak menggunakan, memperbanyak, atau menyebarkan karya tanpa memperhatikan ketentuan dan izin yang berlaku.

Peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, pencantuman sumber, penggunaan konten berlisensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam menerapkan kebiasaan menghargai karya orang lain, khususnya dalam kegiatan akademik.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan digital yang lebih bertanggung jawab, menghargai kreativitas, dan memberikan perlindungan terhadap hak para pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Disemadi, H. S., Sudirman, L., Seroja, T. D., Budi, H. S., Rusdiana, S., & Modjo, M. D. (2024). Meningkatkan kesadaran remaja terhadap penggunaan konten digital sebagai hak cipta. *Sang Sewagati Journal*, 2(1). https://doi.org/10.37253/sasenal.v2i1.9367

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Nurjaya. (t.t.). *UU Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)*. Materi Perkuliahan Pertemuan VIII, Universitas Pamulang.